



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Safrizal bin Abdullah, NIK 1110020107570014, tempat/tanggal lahir Aceh Selatan, 01 Juli 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, tempat tinggal Gampong Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut Pemohon I;

M Yunudin bin Abdullah, NIK 1112051008590001, tempat/tgl lahir, Panto Cut, 10 Agustus 1959, umur 64 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal Jln Dusun III Gampong Panto Cut Gampong Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut Pemohon II;

Junaidi Abdullah bin Abdullah, NIK 1104021108680001, tempat/tgl lahir Aceh Selatan, 11 Agustus 1968, usia 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon III. Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada: Zakki Fikri Khairuni, SH, MH, CPM dan Rizki Akmar Saputra, SH, CPM, Advokat dari Kantor ZAKKI SHAH, R.Z & PARTNERS, BERALAMAT DI Jalan Mohd Taher, Gampong

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, No

HP 081377185675 email adv.zakkirz12@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024,

bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan

Hukum dari para Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-

A1/31/SK/II/2024 tanggal 21 Januari 2024, sebagai para

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 27/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 18 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Farisah binti Muhammad Lara adalah suami isteri yang sah dengan Abdullah bin T Amran Abdullah yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1956, yang mana pernikahan Farisah binti Muhammad Lara dengan Abdullah bin T Amran Abdullah diperkuat dengan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 470/194/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah Farisah binti Muhammad Lara dengan Abdullah bin T Amran Abdullah telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Safrizal bin Abdullah, usia 66 tahun;
 - 2.2. M Yunudin in Abdullah, usia 65 tahun;
 - 2.3. Ariani binti Abdullah (telah meninggal dunia);
 - 2.4. Junaidi Abdullah bin Abdullah, usia 57 tahun;
 - 2.5. Safruddin bin Abdullah, (telah meninggal duia);

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia suami dari Farisah binti Muhammad Lara yaitu Abdullah bin T Amran Abdullah akibat bencana tsunami, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/192/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panteriek;
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 anak Farisah binti Muhammad Lara dengan Abdullah bin T Amran Abdullah yang bernama Ariani binti Abdullah dengan Safruddin bin Abdullah telah meninggal dunia akibat bencana tsunami dan pada saat meninggal dunia keduanya belum sempat menikah sama sekali;
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 telah meninggal dunia Farisah binti Muhammad Lara akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-31052022-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
6. Bahwa ayah kandung dari Farisah binti Muhammad Lara yang bernama Muhammad Lara telah meninggal dunia pada tahun 1952 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/01/AP/01/AS/2024 dan ibu kandung dari Farisah binti Muhammad Lara yang bernama Upik Aloh juga telah meninggal dunia pada tahun 1942 akibat sakit, kedua Surat Keterangan Kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aur Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa setelah meninggal dunia Farisah binti Muhammad Lara maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 7.1. Safrizal bin Abdullah (anak laki-laki kandung);
 - 7.2. M Yunudin bin Abdullah (anak laki-laki kandung);
 - 7.3. Junaidi Abdullah bin Abdullah (anak laki-laki kandung);
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan :
 - 8.1. Balik nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh atas nama Farisah binti Muhammad Lara kepada para ahli waris;
 - 8.2. Mengurus segala harta peninggalan dari Farisah binti Muhammad Lara oleh dan kepada para ahli waris;

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 22 Mei 2022, telah meninggal dunia Farisah binti Muhammad Lara akibat tsunami;
3. Menyatakan ayah kandung dari Farisah binti Muhammad Lara yang bernama Muhammad Lara telah meninggal dunia pada tahun 1952 akibat sakit dan ibu kandung Farisah binti Muhammad Lara yaitu Upik Aloh pada tahun 1942 akibat sakit;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Safrizal bin Abdullah (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. M Yunudin bin Abdullah (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Junaidi Abdullah bin Abdullah (anak laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari Farisah bin Muhammad Lara;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110020107570014, tanggal 18-12-2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Aceh Singkil, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112051000590001 tanggal 12-01-2018 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104021108680001 tanggal 17-06-22017 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-31052022-0007 tanggal 19 Desember 2023 atas nama Farisah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/192/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 140/01/AP/01/AS/2024 tanggal 09 Januari 2024 atas nama Muhammad Lara, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aur Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 140/02/AP/01/AS/2024 tanggal 09 Januari 2024 atas nama Upik Aloh, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Aur Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/191/2023, tanggal 27 Desember 2023, atas nama Safruddin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 470/190/2023, tanggal 27 Desember 2023, atas nama Ariani, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor 470/194/2023, tanggal 28 Desember 2023, atas nama Abdullah dengan Farisah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P. 10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Panteriek Nomor 593/36/2023 tanggal 19 Desember 2023, dikuatkan oleh Camat Lueng Bata Nomor 593/634/2023 tanggal 27 Desember 2023, telah bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 11;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muliadi binti Effendi, tempat/tanggal lahir Aceh Barat 05 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah berteman dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu dan ayah para Pemohon, ibunya bernama Farisah telah meninggal dunia 22 Mei 2022 karena sakit dan ayah para Pemohon bernama Abdullah telah meninggal pada tanggal taggal 26 Desember 2004 karena musibah tsunami;
- Bahwa dari pernikahan Farisah dengan Abdullah mempunyai anak 5 orang yaitu: Safrizal, M Yunudin Junaidi, Ariani dan Safruddin;
- Bahwa Ariani dan Safruddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah tsunami dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua Farisah ayahnya bernama bernama Muhammad Lara telah lama sekalli meninggala dunia karena sakit dan ibunya bernama Upik Aloh juga telah lama sekali menninggal dunia juga karena sakit;
- Bahwa ahli waris yang tinggal dari Farisah binti Muhammad Lara adalah : Safrizal bin Abdullah, M. Yunudin bin Abdullah dan Junaidi Abdullah bin Abdullah;
- Bahwa para Pemohon dan Farisah, Abdullah, Muhammad Lara, Upik Paloh, Ariani dan Safruddin tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus : Balik nama sertifikat tanah di BPN Kota Banda Aceh atas nama Farisah binti Muhammad Lara dan mengurus segala harta peinggalan Farisah binti Muhammad Lara kepada ahli waris;

2. Suriati binti Budiman, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 15 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. SM Raja, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah berteman dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu dan ayah para Pemohon, ibunya bernama Farisah telah meninggal dunia 22 Mei 2022 karena sakit dan ayah para Pemohon bernama Abdullah telah meninggal pada tanggal taggal 26 Desember 2004 karena musibah tsunami;
- Bahwa dari pernikahan Farisah dengan Abdullah mempunyai anak 5 orang yaitu: Safrizal, M Yunudin Junaidi, Ariani dan Safruddin;
- Bahwa Ariani dan Safruddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah tsunami dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua Farisah ayahnya bernama Muhammad Lara telah lama sekali meninggal dunia karena sakit dan ibunya bernama Upik Aloh juga telah lama sekali meninggal dunia juga karena sakit;
- Bahwa ahli waris yang tinggal dari Farisah binti Muhammad Lara adalah : Safrizal bin Abdullah, M. Yunudin bin Abdullah dan Junaidi Abdullah bin Abdullah;
- Bahwa para Pemohon dan Farisah, Abdullah, Muhammad Lara, Upik Paloh, Ariani dan Safruddin tetap dalam beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus : Balik nama sertifikat tanah di BPN Kota Banda Aceh atas nama Farisah binti Muhammad Lara dan mengurus segala harta peinggalan Farisah binti Muhammad Lara kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap didampingi kuasanya dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Farisah binti Muhammad Lara yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh atas nama Farisah binti Muhammad Lara dan mengurus segala harta peninggalan dari Farisah binti Muhammad Lara kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 11 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P. 3, yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P. 9, yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Kutipan akta Kematian dan Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti tersebut menunjukkan bahwa farisah binti Muhammad lara daana ahli waris lainnya telah meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 10, yang diajukan para Pemohon berupa Potocopy Surat Keterangan Menikah antara Abdullah dengan Farisah, bukti tersebut menunjukkan bahwa Abdullah dengan Farisah terikat dengan perkawinan yang sah sampai Farisah dan Abdullah meninggal dunia, dalam hal ini akta tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dipersidangan ini (persone standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P. 11 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Panteriek dan dikuatkan oleh Camat Lueng Bata sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Farisah binti Muhammad Lara dan yang lainnya. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Farisah binti Muhammad Lara telah meninggal dunia 22 Mei 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa perkawinan Farisah binti Muhammad Lara dengan Abdullah mempunyai anak kandung 5 (lima) orang yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta telah meninggal dunia dua orang yaitu Ariani binti Abdullah dan Syafruddin bin Abdullah ketika musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari Farisah binti Muhammad Lara yang telah meninggal dunia pada 22 Mei 2022 dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon 1, Pemohon II dan Pemohon III, sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan :

ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان, والابوان, وولد الصلب

Artinya :

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Farisah binti Muhammad Lara dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dan berhak mendapat bahagian peninggalan pewaris (Farisah binti Muhammad Lara) adalah 3 (tiga) orang anak kandung (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Farisah binti Muhammad Lara pada tanggal 22 Mei 2022, karena sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia ayah kandung dari Farisah binti Muhammad Lara yang bernama Muhammad Lara pada tahun 1952 karena sakit dan ibu kandung dari Farisah binti Muhammad Lara yang bernama Upik Paloh pada taun 1942 karena sakit;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Safrizal bin Abdullah, anak laki-laki kandung;
 - 4.2. M Yunudin bin Abdullah, anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Junaidi Abdullah bin Abdullah, anak laki-laki kandung;Sebagai ahli dari Farisah binti Muhammad Lara;
5. Menetapkan penetapan ini untuk keperluan : Balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banda Aceh atas nama Farisah binti Muhammad Lara dan mengurus segala harta peninggalan dari Farisah binti Muhammad Lara kepada ahli waris;

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 139.500.00 (seratus tiga puluh sembilan lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurfajrina, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

Bukhari, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

dto

Drs. Zukri, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Nurfajrina, S.H

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : | Rp | 4.500,00 |
| 4. PNBP | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	139.500,00
(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)			

Penetapan Ahli Waris No.27/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)